

**ANGGARAN DASAR
IKATAN DOKTER INDONESIA**

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dan kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Dokter Indonesia sebagai warga bangsa yang ikut aktif dalam gerakan dan perjuangan kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian.

Dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu meningkatkan peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change) dan profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan dokter-dokter Indonesia yang terwujud sejak 1911 diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi.

Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat dicapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia sebagai berikut:

**BAB I.
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1**

Organisasi ini bernama Ikatan Dokter Indonesia (The Indonesian Medical Association) disingkat lot. **Pasal 2** IDI didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II.
DASAR
Pasal 4**

IDI berdasarkan Pancasila.

**BAB III.
TUJUAN, USAHA DAN SIFAT
Pasal 5
Tujuan**

Memadukan segenap potensi dokter Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan dan dan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.

**Pasal 6
Usaha**

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan profesi (advokasi kesehatan, profesi dan pelaku pengubah) bagi para anggota.
- b. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu.
- d. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
- e. Bermitra dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan dalam program-program kesehatan.
- f. Membantu masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya.
- g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras, pemerintah atau swasta, di dalam negeri atau di luar negeri
- h. Melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota.
- i. Melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.

**Pasal 7
Sifat**

IDI adalah organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia, bersifat independen, nirlaba, dijiwai oleh sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

**BAB IV. STATUS DAN PERAN
Pasal 8
Status**

Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi profesi kedokteran nasional di Indonesia.

**Pasal 9
Peran**

Ikatan Dokter Indonesia berperan sebagai “pelaku advokasi” dan “pelaku pengubah” dalam pembangunan kesehatan.

**BAB V.
KEANGGOTAAN
Pasal 10**

Anggota terdiri dari :

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Muda
- c. Anggota Luar Biasa
- d. Anggota Kehormatan

BAB VI.
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11
Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada muktamar, musyawarah wilayah, dan musyawarah cabang, sesuai dengan tingkatannya. **Pasal 12**

Struktur Kepemimpinan Tingkat Pusat:

- a. Terdiri dari Pengurus Besar IDI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab sesuai tugasnya.
- b. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) yang terdiri dan Ketua Umum Pengurus (MKKI), Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar IDI
- c. Pengurus Besar IDI adalah salah satu unsur pimpinan organisasi di tingkat pusat, yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi.
- d. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan kedokteran dan juga bertanggung-jawab dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kedokteran.
- e. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) adalah satah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang bertanggung-jawab dalam pengawasan pelaksanaan etika kedokteran.
- f. Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang berperan (bertanggung jawab) dalam pembinaan (pengelolaan) sistem pelayanan kedokteran yang bermutu melalui berbagai upaya pengembangan keprofesian.

Tingkat Wilayah :

Terdiri dan Pengurus Wilayah, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, perwakilan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, perwakilan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian.

Tingkat Cabang :

Terdiri dan Pengurus Cabang IDI dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

Pasal 13
Badan Kelengkapan

Terdiri dari Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BP2A), Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB), Badan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan (BP3).

Pasal 14
Badan Khusus

Badan khusus adalah badan yang dibentuk oleh pengurus besar, wilayah atau cabang, untuk melaksanakan amanat muktamar, musyawarah wilayah atau musyawarah cabang.

BAB VII.
PERBENDAHARAAN
Pasal 15

Harta benda IDI diperoleh dan

- a. Uang pangkal
- b. Iuran Anggota
- c. Pengumpulan dana abadi.
- d. Sumbangan anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 16

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh muktamar.

Pasal 17

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh muktamar yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dan sekurang-kurangnya setengah jumlah cabang.

BAB IX .
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan/ketentuan ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 19

Pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada muktamar.